



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono (0541) 736852 Fax (0541) 748382 Kode Pos 75124
Pos-el disbun_kaltim.yahoo.com; Laman : <http://disbun.kaltimprov.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)

**KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE I (1 sd 15 November 2024)**

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.768/2023 tanggal 27 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 100.3.3.1/K.399/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan
- Memperhatikan Berita Acara Nomor 300.1.5.4/14206/BU Tanggal 15 November 2024 Tentang Rapat Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur Periode I (1 sd 15 November 2024)
- Menetapkan :
- KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode I (1 sd 15 November 2024) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA							Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO		R-CPO		Harga IS	R-IS	
1.	3	88,65	13.737,82	X	0,1930) + (8.929,81	X 0,0435	2.694,74
2.	4	88,65	13.737,82	X	0,2069) + (8.929,81	X 0,0450	2.875,89
3.	5	88,65	13.737,82	X	0,2072) + (8.929,81	X 0,0465	2.891,42
4.	6	88,65	13.737,82	X	0,2092) + (8.929,81	X 0,0473	2.922,10
5.	7	88,65	13.737,82	X	0,2103) + (8.929,81	X 0,0478	2.939,46
6.	8	88,65	13.737,82	X	0,2120) + (8.929,81	X 0,0480	2.961,74
7.	9	88,65	13.737,82	X	0,2157) + (8.929,81	X 0,0500	3.022,64
8.	≥ 10	88,65	13.737,82	X	0,2183) + (8.929,81	X 0,0505	3.058,26

- KEDUA : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma/kemitraan dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018;
- KETIGA : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 1 sampai dengan 15 November 2024.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 15 November 2024

A.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala,

Ir. E.A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
NIP. 19650309 199603 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
3. Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten
4. Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
5. Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
6. Arsip